

Gerakan GARSILA (Garda Pancasila) sebagai Upaya Penanggulangan Radikalisme di Indonesia Berbasis Social Control

Anggara Pramana Putra¹, Gushidayat Afriandi², Indah Fajar Lestari³

Universitas Negeri Padang

Pos-el: putraanggarapramana@gmail.com

Abstrak

Perkembangan organisasi massa (ormas) sangat pesat dikarenakan perlindungan dan jaminan HAM yang ada di Indonesia. Akan tetapi, jaminan dan perlindungan HAM tersebut ternyata dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok berhaluan keras atau *hardliners* (radikal) untuk menyebarluaskan pemikirannya kepada publik. Adapun aksi kolektif berbentuk pawai massa sering ditunjukkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI, meski dalam beberapa kesempatan *sweeping* yang dilakukan terindikasi menggunakan kekerasan). Untuk mengatasi permasalahan radikalisme di Indonesia, pemerintah telah mengupayakan berbagai macam pendekatan, antara lain: pendekatan keamanan (*security approach*) dan deradikalisasi, serta pendekatan yuridis. Namun, itu saja tidak cukup perlu pendekatan yang lebih efektif yaitu pemberdayaan *civil society*. Adapun pendekatan penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan datanya melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Tulisan ini merupakan hasil pemikiran dari penulis yang memberikan ide tentang mendorong dan memfasilitasi *civil society* agar menjadi pelaku pengendalian sosial yang aktif dan terorganisir dengan baik dalam membendung radikalisme (melakukan deradikalisasi). Sebelumnya pemerintah melalui BNPT telah membentuk suatu lembaga yang hampir sesuai dengan yang dimaksud, yaitu Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT). Akan tetapi ruang kerja FKPT yang hanya sebatas sosialisasi penanggulangan dan pencegahan terorisme (preventif) dinilai belum cukup. Selain itu fokus FKPT yang hanya di bidang pencegahan terorisme belum mampu menjawab tantangan radikalisme, sebab tidak semua paham radikal dapat diidentikkan dengan terorisme. Oleh karena itu, penulis mengajukan tawaran solusi yaitu "Gerakan GARSILA (Garda Pancasila) sebagai Upaya Penanggulangan Radikalisme di Indonesia berbasis *Social Control*."

Kata kunci: *Civil Society*, GARSILA, Ormas, Pancasila, Radikalisme

Abstract

Mass organization have developed rapidly caused by Indonesia have human rights. However, these human rights guarantees and protections are used by hardliners (radicals) to disseminate their thoughts to the public. The collective action in the form of mass rallies is often shown by Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Indonesian Mujahidin Council (MMI), and Islamic Defenders Front (FPI), although on several occasions sweeping is indicated using violence). To address the problem of radicalism in Indonesia, the government has pursued various approaches, including: security approach and deradicalization, and juridical approach. However, it is not enough to need a more effective approach of empowering civil society. The writing approach uses qualitative descriptive and data collection methods through literature study and documentation study. This paper is the result of thought by the author who gave the idea of encouraging and facilitating civil society to become active and well-organized social controlling actors in stemming radicalism (doing deradicalization). Previously the government through BNPT has established an institution that is almost in accordance with the definition, namely Coordination Forum of Counter Terrorism (FKPT). However, the FKPT working space which is only limited to the socialization of prevention and prevention of terrorism (preventive) is considered not enough. In addition, the focus of FKPT which is only in the field of terrorism prevention has not been able to answer the challenge of radicalism, because not all radical understandings can be identified with terrorism. Therefore, the authors propose a solution that is "Movement GARSILA (Garda Pancasila) as an effort to overcome Radicalism in Indonesia based Social Control."

Keyword : *Civil Society GARSILA, Ormas, Pancasila, Radikalisme*

Pendahuluan

Isu radikalisme menjadi wacana yang terus menjadi perhatian di Indonesia, terutama setelah reformasi politik 1998. Serangkaian peristiwa teror dengan menggunakan kekerasan seperti Bom Bali I dan II, pemboman Hotel JW Marriot dan Ritz Charlton, dan terakhir peristiwa Bom Thamrin, disinyalir merupakan akibat dari berkembangnya paham-paham radikal. Munculnya paham radikalisme ke permukaan tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa jatuhnya rezim

Orde Baru. Kelompok-kelompok penganut paham radikal (*hardliners*) yang sebelumnya bergerak di bawah tanah (*underground*) dan di bawah tekanan (*represivitas*) pemerintah, setelah jatuhnya Orde baru mulai menampilkan diri ke hadapan publik [Ari-fin (2014: 393); Umar (2010: 176)].

Berkembangnya paham-paham radikal memberikan dampak yang merugikan bagi Indonesia. (Sumardewi: 7). Dampak pertama ialah dibidang pariwisata, di mana setiap kali terjadi peristiwa terorisme

akan selalu terjadi penurunan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia, sebagaimana yang terjadi pasca peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002. Dampak selanjutnya adalah gangguan psikologi yang dialami oleh masyarakat yang sering atau pernah mengalami peristiwa terorisme. Dampak berikutnya yang akan terjadi adalah melemahnya perekonomian nasional yang disebabkan oleh ketakutan investor yang menginvestasikan kekayaannya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah dampak di bidang keamanan, yang dapat berujung kepercayaan rakyat pada pemerintah dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Untuk mengatasi radikalisme, pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai cara, baik yang bersifat preventif, preemtif maupun represif (Firmansyah, 2011: 389). Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) antara lain dilakukan melalui (1) peningkatan pengawasan dan pengamanan atas senjata api, sistem transportasi, sarana publik, dan sistem komunikasi; (2) pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat yang terindikasi; dan (3) kampanye anti terorisme melalui media massa. Upaya preemtif dilakukan dengan (1) moderasi ajaran-ajaran agama (dan ideologi); (2) pelibatan organisasi masyarakat; (3) penyesuaian kebijakan politik; dan (4) penetapan organisasi-organisasi yang diindikasikan sebagai kelompok radikal sebagai organisasi terlarang dan membubar-kannya. Adapun upaya represif dilakukan melalui (1) pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan (2) melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang atau kelompok radikal yang melakukan tindakan yang mengarah kepada radikalisme.

Upaya-upaya penanganan radikalisme oleh pemerintah meski telah mampu menekan tingkat perbuatan terorisme di Indonesia, namun tidak sepenuhnya berhasil. Hilmy (2015: 418) mengemukakan bahwa, upaya-upaya tersebut justru tak jarang mendapatkan resistensi khususnya dari umat Islam. Sebagian umat Islam beranggapan bahwa proyek deradikalisasi hanya akan menjadi ancaman dan teror baru sebab selalu mencurigai proses Islamisasi di Indonesia (Rokhmad, 2012: 106). Selain itu, seringkali program-program deradikalisasi terutama yang dilakukan oleh BNPT dinilai lebih banyak bersifat sporadis, tidak terarah, dan berlangsung di sejumlah domain yang justru tidak terpapar ideologi radikalisme seperti di pesantren-pesantren tradisional (Hilmy, 2015: 419).

Semua kritikan terhadap upaya-upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah, sepantasnya menjadi bahan evaluasi dalam memformulasikan strategi penanganan radikalisme di Indonesia. Ke depan, strategi penanggulangan radikalisme juga perlu dilakukan dengan menggandeng lebih banyak elemen *civil society* di Indonesia. Dengan begitu diharapkan

upaya-upaya deradikalisasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih demokratis dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menawarkan gagasan yaitu Gerakan Garda Pacasila yang memanfaatkan kekuatan *Civil Society* untuk menanggulangi permasalahan radikalisme di Indonesia.

Konsep Ilmiah/Gagasan

Istilah radikalisme berasal dari kata *radix* artinya akar dan *isme* yang berarti paham atau bercita-cita. Dalam realitas sosial, radikalisme merupakan paham dan gerakan dipicu oleh fundamentalisme dalam kehidupan sosial yang menyebabkan terjadinya eksklusivisme dalam pergaulan sosial yang pada akhirnya memicu terjadinya konflik horizontal (Samad, 2014).

Di Indonesia, radikalisme muncul dalam bentuk aksi kolektif yang beragam, mulai dari penggunaan kekerasan dan serangan mematikan hingga pawai massa dan protes damai (Hiariej, 2010: 135). Tindakan kekerasan misalnya ditunjukkan melalui serangkaian peristiwa pemboman dan peledakan oleh Jamaah Islamiyah (JI) di Indonesia. Adapun aksi kolektif berbentuk pawai massa sering ditunjukkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI, meski dalam beberapa kesempatan *sweeping* yang dilakukan terindikasi menggunakan kekerasan).

Ada berbagai macam penjelasan yang dapat digunakan untuk memahami penyebab munculnya radikalisme dan kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Namun pada dasarnya, kemunculan radikalisme tak dapat dipisahkan dari persoalan kesenjangan ekonomi dan kebijakan politik yang cenderung memarjinalkan suatu golongan tertentu. Akibatnya muncul ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, sehingga timbul keinginan agar sistem tersebut diganti dengan konsep atau gagasan yang dianggap lebih baik. (Umar, 2010: 183)

Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah dalam menangani persoalan radikalisme, namun hasil yang diberikan dinilai masih kurang efektif. Seringkali pendekatan yang dilakukan pemerintah justru mendapat resistensi atau pertentangan dari masyarakat maupun dari kelompok-kelompok radikal terkait. Hal yang sama juga terjadi pada saat pemerintah menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, yang kemudian diundang-undangkan, yang justru direpon dengan penolakan oleh sebagian umat Islam dan organisasi Islam di Tanah Air.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan radikalisme dengan menjadikan pemerintah sebagai aktor tunggal sudah tidak lagi relevan. Sudah saatnya pemerintah berbagi peran yang lebih besar dalam penanganan radikalisme.

Civil society, menurut Halili (2006: 94), merupakan masyarakat dalam negara yang di dalamnya terdapat asosiasi-asosiasi sosial yang mampu mengisi ruang publik antara masyarakat dengan negara serta berinteraksi dengan negara secara independen, baik secara individual maupun secara kolektif. Keberadaan masyarakat madani (*civil society*) sangat menguntungkan bagi terwujudnya kehidupan kenegaraan yang lebih demokratis. Selain itu, masyarakat madani (*civil society*) akan lebih potensial dalam memunculkan inovasi-inovasi kreatif dan solusi bagi persoalan bangsa. (Suharno, 2007: 87)

Salah satu bukti nyata kebangkitan *civil society* di Indonesia adalah pada saat terjadinya wacana mekanisme prosedural pemilihan Gubernur DIY. Dalam waktu yang relatif singkat muncul aksi-aksi penolakan oleh organisasi-organisasi seperti Paguyuban Kepala Desa se-Yogyakarta, Paguyuban Kepala Dusun seYogyakarta, paguyuban-paguyuban profesi hingga janda-janda yang tergabung dalam Persaudaraan Janda-janda Indonesia (PJJI). Hal tersebut menunjukkan bahwa *civil society* di Indonesia punya potensi yang besar dalam menggerakkan perubahan. (Parmudi, 2015: 304)

Dengan memperhatikan peluang-peluang di atas, maka penulis memandang bahwa upaya-upaya deradikalisasi dapat dilakukan dengan memberdayakan *civil society* melalui Gerakan Garsila (Garda Pancasila). Gerakan Garsila merupakan sebuah perkumpulan masyarakat yang bersifat independen dan mandiri, yang dibuat dalam rangka penguatan ideologi Pancasila sekaligus membendung paham-paham lain yang bertentangan. Keanggotaan gerakan ini dapat berasal dari kalangan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan akademisi yang memenuhi persyaratan. Fungsi Gerakan Garsila sendiri dapat dibagi atas fungsi pencegahan, fungsi penyadaran dan fungsi pembinaan.

Fungsi pencegahan merupakan fungsi Gerakan Garsila dalam rangka memberikan pemahaman dasar tentang bahaya radikalisme, pendidikan politik dan proteksi dini terhadap sasaran yang belum terpapar dari penyebaran paham radikal. Dalam menjalankan fungsi ini, gerakan garsila dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

Fungsi penyadaran sebagai usaha menyadarkan kembali pihak yang sudah terpapar radikalisme. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Gerakan Garsila dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep-konsep dalam musyawarah mufakat. Pertama, agen dalam gerakan ini harus menimbulkan keintiman dengan pihak yang diduga terpapar radikalisme. Kemudian, mengutamakan dialog-dialog interaktif sehingga dapat memetakan keadaan sesungguhnya yang membuat pelaku memilih paham radikalisme. Berikutnya menghindarkan justifikasi terhadap orang atau kelompok yang diduga terpapar radikalisme. Terakhir,

agen gerakan ini dituntut agar dapat menyadarkan pihak yang terpapar paham radikal agar memahami kekeliruannya.

Fungsi pembinaan dilakukan oleh gerakan Garsila dalam rangka melindungi dan mendampingi pihak-pihak yang sudah sadar yang sebelumnya terpapar radikalisme. Dengan fungsi ini, diharapkan mereka tidak kembali menjadi pelaku radikalisme.

Penutup

Gerakan Gasila menjadi suatu hal yang sangat potensial untuk dibentuk mengingat kekuatan *civil society* mendapat tempat sejak dimulainya demokratisasi di Indonesia terlebih sudah adanya jaminan HAM. Peran utama Gerakan Gasila adalah melakukan deradikalisasi melalui upaya-upaya pengendalian sosial melalui Gerakan Gasila Preventif dan Gerakan Gasila Represif dengan memandang bahwa radikalisme adalah bentuk dari penyimpangan sosial, dan dilaksanakan berdasarkan konsep musyawarah mufakat yang meliputi: (1) keintiman di antara pihak yang terlibat; (2) menggunakan metode dialog interaktif; (3) mengutamakan kompromi; dan (4) mendorong terjadinya kesepakatan bulat bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan konsensus kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul. (2014). Membendung Arus Radikalisasi Di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2), Maret 2014; ISSN 1978-3183; 392-420.
- Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). (2016). *Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorime – ISIS*. BNPT. Jakarta
- Damayanti, Ninin Prima., dkk. (2003). Radikalisme Agama Sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang, Studi Kasus Front Pembela Islam. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 3 No. 1 Juni 2003: 43 - 57.
- Firmansyah, Hery. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Mimbar Hukum* 23 (2). Juni 2011. 237-429.
- Hiariej, Eric. (2010). Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, Nomor 2, November 2010.
- Hilmy, Masdar. (2015). Radikalisasi Agama dan Politik Demokrasi Di Era Pasca Orde Baru. *MIQOT* Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember.
- Rokhmad, Abu. (2012). Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.

Samad, Duski. (2014). "Gerakan Radikal, Terorisme Dan Pemahaman Keagamaan Kontra Radikal Terorisme". Materi ToT Kemitraan Ulama dan Tokoh Agama, Sabtu 15 November 2014, di Padang.

Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 10. No. 1 hal: 1-34

Umar, Ahmad R M. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 14, Nomor 2, November 2010.